

**PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh:**

**YOKE ALWE NABILA**  
**NPM. 2210012111150**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
202**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.: 32/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Yoke Alwe Nabila  
NPM : 2210012111150  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Femisida

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui


Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg.: 32/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Yoke Alwe Nabila  
NPM : 2210012111150  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Femisida

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** Pada Bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

# PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA

Yoke Alwe Nabila<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: yokealwenabila04@gmail.com

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada kematian atau femisida masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kondisi tersebut menuntut peran aparat penegak hukum untuk mampu menerapkan prinsip keadilan yang sensitif terhadap gender dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam menangani femisida, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Jenis penelitian empiris (sosiologis) sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi dokumen) data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus femisida sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan regulasi yang berperspektif gender, budaya hukum yang belum sensitif gender, serta keterbatasan sumber daya, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan belum optimal. Kepolisian Resor Padang Pariaman telah melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus femisida secara aktif melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHP, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Namun, penanganan kasus masih menghadapi kendala teknis pembuktian, faktor sosial budaya masyarakat, serta keterbatasan regulasi karena belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida dalam hukum pidana Indonesia.

**Kata kunci:** femisida, penegakan hukum, kepolisian, keadilan gender.

# THE ROLE OF THE PADANG PARIAMAN RESORT POLICE IN LAW ENFORCEMENT IN FEMICIDE CASES

Yoke Alwe Nabila<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law Universitas Bung Hatta

Email: yokealwenabila04@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Violence against women resulting in death, or femicide, remains a serious issue in Indonesia. The absence of specific regulations governing femicide poses challenges in law enforcement, particularly at the stages of investigation and inquiry. This condition requires law enforcement officials to be able to apply gender-sensitive justice principles in handling cases of violence against women. This study aims to analyze the role of law enforcement officers in handling femicide cases, identify the obstacles encountered, and formulate recommendations to enhance legal protection for women victims of violence. This research employs an empirical (sociological) research method. Data sources consist of primary data obtained through interviews and secondary data derived from document studies. The collected data were analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that law enforcement officers have carried out law enforcement efforts in femicide cases in accordance with the authority stipulated in statutory regulations. However, in practice, several obstacles remain, including limited gender-sensitive regulations, a legal culture that is not yet gender-sensitive, and limitations in resources, resulting in suboptimal legal protection for women victims of violence. The Padang Pariaman Resort Police have actively implemented law enforcement in femicide cases through investigation and inquiry processes in accordance with the Criminal Procedure Code, up to the submission of cases to the public prosecutor. Nevertheless, case handling still faces technical challenges in evidence collection, socio-cultural factors within the community, and regulatory limitations due to the absence of specific provisions on femicide in Indonesian criminal law.*

**Keywords:** *femicide, law enforcement, police, gender justice.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta semangat kepada penulis, baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, serta ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti.R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

4. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak memberikan nasehat, bantuan, bimbingan dan arahan agar penulis skripsi ini dapat segera menyelesaikan dengan baik dan benar;
5. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan proses akademik penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran;
7. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama proses Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Bapak Brigpol Yogi Saputra, Bapak Brigpol Husnul Syufrial, yang telah membantu Penulis dalam penelitian skripsi ini;
9. Teristimewa untuk Papa Nurjalalludin dan Mama Welfitri, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak pernah putus. Mama selalu mendampingi dan mendukung perjuangan skripsi Ote hingga titik ini. Ote mungkin bukan yang terkuat atau terpintar, tapi semangat ini lahir dari kekuatan dan cinta kalian. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dan tak pernah membiarkan kekurangan Ote.
10. Terimakasih kepada Nofriansyah Edwar, yang memberikan motivasi, semangat, serta waktunya dalam membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. You are the best support system;
11. Kepada teman-teman seperjuangan Tira, Faris dan teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi ilmiah maupun tata bahasa, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini ke arah yang lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dengan balasan yang setimpal. Aamiin.

Padang, Februari 2026  
Penulis

Yoke Alwe Nabila  
2210012111150

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>11</b>
A. Latar Belakang .....	11
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan tentang Femisida .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Femisida .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Bentuk-Bentuk Femisida .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Faktor Penyebab Terjadinya Femisida .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Mengenai Kepolisian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Kepolisian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Wewenang Kepolisian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Femisida .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Femisida .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap perempuan di Indonesia menjadi masalah yang signifikan dan memiliki dampak besar terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta ketidaksetaraan gender. Salah satu bentuk kejahatan paling serius adalah **femisida**, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang disebabkan karena identitas gendernya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem hukum dan sosial dalam memberikan perlindungan yang memadai. Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 290 kasus femisida di Indonesia rentang periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024. Angka ini diperoleh dari hasil pemantauan terhadap 33.225 pemberitaan media daring. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan motif berbasis gender masih tinggi dan tersebar di berbagai daerah.<sup>1</sup>

Secara hukum, istilah *femisida* belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum di Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengatur tindak pidana pembunuhan melalui ketentuan umum, seperti Pasal 458 dan Pasal 459. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar hukum untuk menindak setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, termasuk apabila korbannya adalah perempuan. Namun demikian, pengaturan tersebut belum

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, 2024, *Laporan Pemantauan Femisida 2024*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1115>, diakses 16 Oktober 2025.

secara khusus mengidentifikasi pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena faktor kebencian, diskriminasi, atau relasi kuasa berbasis gender sebagai suatu bentuk kejahatan dengan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, dimensi kekerasan berbasis gender dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan belum sepenuhnya tercermin dalam perumusan delik maupun dalam pemberatan sanksi pidananya. Berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Brasil dan Meksiko, yang telah mengakui femisida sebagai bentuk kejahatan tersendiri dalam sistem hukumnya. Di Brasil, femisida diatur melalui perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui *Lei do Femicídio*, yang mengklasifikasikan pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender sebagai bentuk pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan (*qualifying circumstance*), dengan ancaman pidana penjara yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa, yaitu berkisar antara 12 hingga 30 tahun penjara.<sup>2</sup> Sementara itu, di Meksiko, femisida diatur secara eksplisit dalam *Código Penal Federal de México*, yang memberikan definisi hukum mengenai femisida serta menetapkan indikator-indikator tertentu, seperti adanya kekerasan seksual terhadap korban, riwayat kekerasan dalam hubungan antara pelaku dan korban, atau adanya perlakuan yang merendahkan martabat korban sebelum atau setelah kematian. Pelaku femisida di negara tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara yang berat, yaitu sekitar 40 hingga 60 tahun penjara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Brasil, Lei No. 13.104/2015, 2015, *Lei do Femicídio (Perubahan terhadap Brazilian Penal Code Pasal 121)*, *Diário Oficial da União*.

<sup>3</sup> Meksiko, 2012, *Código Penal Federal, Article 325, Femicidio*, *Diario Oficial de la Federación*.

Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan menghilangkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk melalui kebijakan, pembaruan regulasi, dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks femisida, CEDAW menjadi dasar normatif bahwa pembunuhan terhadap perempuan karena faktor gender merupakan bentuk kekerasan ekstrem yang seharusnya ditangani secara khusus. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara jelas dan tegas mengatur femisida sebagai kejahatan tersendiri, karena KUHP masih memperlakukannya sebagai pembunuhan umum tanpa mempertimbangkan faktor gender sebagai pemberat hukuman. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kewajiban negara setelah meratifikasi CEDAW dan implementasi nyata dalam sistem hukum nasional.

Dampak femisida sangat luas dan mendalam. Secara sosial, kasus ini meninggalkan trauma bagi keluarga korban, anak-anak kehilangan figur pengasuh, dan masyarakat merasakan ketidakamanan. Secara psikologis, femisida menimbulkan rasa takut bagi perempuan lain dan memperkuat budaya diam (*culture of silence*). Dari sisi hukum, lemahnya penegakan hukum dan minimnya pengakuan terhadap motif gender menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yonna Beatrix Salamor, 2024, "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Litigasi*, Vol. 25 No. 1, hlm. 72-73.

Fokus femisida menjadi penting karena berbeda dengan kekerasan atau pembunuhan biasa. Femisida melibatkan motif gender sehingga penanganannya membutuhkan **perspektif gender** dan pemahaman mendalam dari aparat kepolisian. Di Sumatera Barat, dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus femisida di Sumatera Barat tercatat relatif sedikit dan belum terperinci secara khusus dalam data resmi setiap tahunnya, namun diperkirakan sekitar 8 kasus femisida pada tahun 2024, dengan puncak perhatian pada kasus pembunuhan dan mutilasi tiga perempuan di Padang Pariaman pada tahun 2025 yang dikategorikan sebagai femisida oleh Komnas Perempuan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun angka femisida secara kuantitatif rendah dibanding kekerasan terhadap perempuan secara umum, kasus-kasus tersebut memiliki dampak serius dan menjadi prioritas perlindungan perempuan di Sumatera Barat.<sup>5</sup>

Peran kepolisian sangat strategis dalam menangani kasus femisida, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Polisi bertanggung jawab memastikan proses hukum berjalan adil dan responsif terhadap korban. Namun, berbagai kendala, seperti kurangnya sensitivitas gender, keterbatasan sumber daya, dan prosedur yang belum berpihak pada korban, masih sering ditemui di lapangan. Hal ini membuat peran kepolisian menjadi fokus penting dalam upaya menegakkan hukum dan melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Detik Sumut, 2025, "*Dugaan Femisida di Kasus Pria Bunuh-Mutilasi 3 Wanita di Sumbar*", <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7977711/dugaan-femisida-di-kasus-pria-bunuh-mutilasi-3-wanita-di-sumbar>, diakses pada Senin, 23 Juni 2025, 13:30 WIB

<sup>6</sup> Fadhilah, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia*, Skripsi, Universitas Andalas.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun peraturan telah tersedia, banyak kasus femisida yang masih tidak dilaporkan atau tidak memperoleh penanganan yang optimal. Situasi tersebut membuat perempuan tetap berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan, sementara aparat kepolisian belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukumnya secara efektif.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa peningkatan kasus femisida di Sumatra Barat menuntut evaluasi mendalam terhadap **peran kepolisian dalam penegakan hukum**. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana aparat mampu mengimplementasikan prinsip keadilan yang berperspektif gender, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian dan penulisan proposal dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepolisian resor daerah Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor daerah Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida?

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, *Ibid.*

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran kepolisian resor daerah Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor daerah Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida.

### D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting dan unsur yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah adanya keselarasan antara rumusan masalah dengan metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengamati bagaimana hukum bekerja dalam kenyataannya di masyarakat, dengan fokus utama pada perilaku masyarakat hukum dan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup> Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan (*law in books*), tapi juga pada implementasi hukum di lapangan (*law in action*), sehingga mampu memberikan gambaran empiris tentang peran kepolisian resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida.

#### 2. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pelaksanaan wawancara dengan narasumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Brigpol Yogi Saputra selaku Penyidik di Kepolisian Padang Pariaman, dan Brigpol Husnul Syufrial selaku anggota Kepolisian Resor Padang Pariaman ;

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian yang berkaitan tentang femisida. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kasus pembunuhan di Padang Pariaman dari tahun 2023-2025 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn ;

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan informan guna untuk memperoleh informasi mengenai topik masalah yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Metode wawancara yang diterapkan didalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

<sup>10</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, SCOPINDO, Surabaya, hlm.

teknik wawancara yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Namun, peneliti tidak terbatas sepenuhnya pada pertanyaan tersebut karena dapat mengajukan pertanyaan tambahan secara spontan sesuai perkembangan situasi selama proses wawancara dilakukan.<sup>11</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai berkas perkara atau dokumen yang telah tersedia yang berbentuk data siap pakai, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian.<sup>12</sup>

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengkaji, dan menyajikan data dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan secara jelas peran kepolisian resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara teori hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan realitas di lapangan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Scribbr, 2022, Wawancara Semi Terstruktur Definisi Dan Contoh, <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/semi-structured-interviews/>, 7 November 2024.

<sup>12</sup> Djulaeka & Devi Rahayu, *Op cit.*, hlm. 90.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, 2019, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 89.